

**Peran antar *Stakeholders* dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar
Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2023**

Mohammad Emir Aldrian*), Fitriyah), Rina Martini**)**

Email: emiraldrian1004@students.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kode Pos 1269 Telepon (024)
7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pasar sebagai fasilitas umum tempat berkumpulnya manusia setiap harinya, tentu menjadi salah satu sumber produksi sampah terbesar di perkotaan. Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai pihak agar pengelolaannya menjadi efektif. Pengelolaan sampah di pasar yang baik itu memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang saling mengisi satu sama lain. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan barang dan jasa sekaligus yang membuat aturan dan mengawasi di ruang publik tersebut melalui berbagai suku dinas hingga pengelola pasarnya. Kemudian pedagang, sebagai pihak yang memakai ruang publik/layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) bagaimana sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat dan (2) bagaimana peran antar *stakeholders* dalam sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori peran dari biddle, serta untuk menilai peran pemerintah digunakan indikator regulator, fasilitator dan katalisator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan studi dokumentasi/ adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota dalam sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat masih kurang optimal. Hal ini ditunjukkan melalui (1) ketiadaan regulasi khusus yang membahas mengenai sistem pengelolaan sampah di pasar, (2) masih lemah dalam menjalankan pengawasan yang mengakibatkan terjadi banyak pelanggaran. Hasil temuan lain adalah (3) mengenai anggaran yang sudah cukup besar, namun pengembangan fasilitas pengelolaan sampah masih belum memadai.

Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi agar Pemkot Tangerang Selatan memperkuat peran pengawasan yang menjadi tumpuan dalam penegakan hukum yang berlaku, mengadakan evaluasi terhadap rancangan anggaran belanja terkait pengelolaan sampah, serta menerbitkan suatu peraturan khusus yang membahas mengenai sistem pengelolaan sampah di pasar secara khusus.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Pasar Ciputat

ABSTRACT

Markets, as public facilities where people gather every day, undoubtedly constitute one of the largest sources of waste production in urban areas. Therefore, an effective waste management system involving various parties is required to ensure its efficiency. Good waste management at markets necessitates the involvement of various parties complementing each other. The government, as both a provider of goods and services and the entity responsible for creating rules and overseeing public spaces, does so through various departments and market managers. Then there are the traders, who utilize the public space/services provided by the government.

This research aims to understand and analyze (1) how the waste management system operates at Ciputat Market and (2) the roles of different stakeholders in the waste management system at Ciputat Market. The theory used for analysis is Biddle's role theory, and to assess the government's role, regulatory, facilitative, and catalytic indicators are employed. This study utilizes qualitative research methods with data collection techniques including structured interviews and document analysis. Data analysis techniques encompass data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings indicate that the role of the Municipal Government in the waste management system at Ciputat Market is still suboptimal. This is evidenced by (1) the absence of specific regulations addressing the waste management system at the market, (2) weak enforcement of supervision resulting in numerous violations. Another finding is (3) regarding a substantial budget, but the development of waste management facilities remains inadequate.

Therefore, the researcher recommends that the South Tangerang City Government strengthen its supervisory role, which is pivotal in enforcing existing laws, evaluate budget allocations related to waste management, and issue specific regulations addressing the waste management system at markets specifically.

Keywords: Government Role, Waste Management, Ciputat Market

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

***) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pelayanan pengelolaan sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sampah merupakan

material sisa aktivitas sehari-hari manusia. Sampah mengacu kepada material yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka sampah akan menyebabkan masalah yang besar seperti bau, sumber penyakit, merusak ekosistem

lingkungan sekitar, dll. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Meski pengelolaan sampah sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan, namun bukan berarti permasalahan sampah di lapangan sudah teratasi semua. Karena permasalahan sampah sendiri bukanlah suatu hal yang baru bagi kota-kota di Indonesia.

Pasar dapat dikatakan sebagai sumber penghasil sampah terbesar yang berada di perkotaan. Permasalahan sampah yang sering ditemui di wilayah pasar adalah berkaitan dengan perilaku pedagang dalam membuang sampah yang dihasilkan dari sisa dagangan yang kemudian dibiarkan menumpuk di tempat mereka berjualan sehingga mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini kemudian menimbulkan stigma bahwa pasar identik dengan kotor, jorok dan bau sehingga menciptakan suasana tidak nyaman saat berbelanja.

Pasar Ciputat, yang menjadi lokus dalam penelitian ini merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Tangerang Selatan. Lokasinya yang dilewati jalan raya penghubung antara Jakarta-Bogor membuat pasar ini dapat dikatakan strategis dan selalu ramai akan transaksi jual-beli kebutuhan masyarakat. Saat ini melihat kondisi Pasar Ciputat masih kurang nyaman untuk melakukan transaksi jual-beli karena masih adanya sampah yang menumpuk di lingkungan pasar.

Menurut Engkus (Salam dkk, 2023) untuk mewujudkan pasar yang profesional haruslah dikelola dengan manajemen yang terpadu dimana seluruh pihak pasar saling bekerja sama demi kepentingan bersama. Madani (2011) menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di pasar Kota Makassar belum memberikan hasil yang maksimal dikarenakan beberapa masalah: (1) kurangnya tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), (2) pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum dilakukan secara rutin, (3) penyediaan infrastruktur persampahan masih minim oleh instansi yang menaungi masalah

tersebut. Madani juga menyimpulkan bahwa partisipasi pedagang pasar dapat dikatakan rendah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pedagang tidak dilibatkan.

Pengelolaan sampah di pasar yang baik itu memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang saling mengisi satu sama lain. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan barang dan jasa sekaligus yang membuat aturan dan mengawasi di ruang publik tersebut melalui berbagai suku dinas hingga pengelola pasarnya. Kemudian pedagang, sebagai pihak yang memakai ruang publik/layanan yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai peran antar pihak dalam sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengulas dan menganalisis mengenai sistem pengelolaan sampah di Pasar Ciputat dan peran antar *stakeholders* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Pasar Ciputat.

C. KERANGKA TEORI

1. Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual-beli. Para ahli ekonomi mendeskripsikan pasar sebagai sekumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi terkait suatu produk tertentu (Hakim, 2005). Menurut Salam, Izzatusholekha & Putri (2023) Pasar merupakan suatu mekanisme terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga dan melakukan pertukaran barang maupun jasa. Keberadaan pasar sangat membantu pembangunan daerah dengan menyediakan barang dan jasa bagi produsen dan konsumen, serta bagi pemerintah dikarenakan pajak dan retribusi. Berdasarkan jenisnya, pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

- 1) Pasar Tradisional, Abdullah (2006) memaparkan pasar tradisional sebagai penekan dan pengaturan para pelaku yang terlibat sekaligus sebagai

solusi yang memberikan dan menyediakan berbagai fasilitas. Yang dimaksud dengan pasar tradisional memiliki kriteria antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan dikelola pemerintah daerah;
- b. transaksi dapat dilakukan secara tawar-menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu di lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang ataupun jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

2) Pasar Modern, pada dasarnya yang membedakan pasar modern dengan pasar tradisional adalah barang yang dijual di pasar modern sudah dipatok setiap harganya, sehingga tidak ada proses tawar-menawar dalam kegiatan jual-beli. Stigma yang melekat pada pasar modern adalah lingkungannya yang bersih, sejuk dan nyaman.

Dengan pasar tradisional yang melekat pada stigma kotor, kumuh

dan bau, berbanding terbalik dengan pasar modern yang memiliki stigma sejuk, bersih dan nyaman, maka eksistensi pasar tradisional terancam oleh keberadaan pasar modern dengan kualitas pelayanan dan penyediaan yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Permatasari (2016), bahwa persepsi masyarakat tentang minimarket/pasar modern berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang di pasar tradisional Ciputat. Dengan demikian, perihal pengelolaan sampah di pasar ini dapat menjadi permasalahan yang lebih kompleks bagi pasar tradisional, karena secara tidak langsung hal ini berkaitan juga dengan persaingan terhadap pasar modern.

2. Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar

Pada dasarnya sampah merupakan suatu bahan yang terbuang ataupun dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomi, bahkan cenderung memiliki nilai

ekonomi negatif, karena dalam mengolahnya baik dalam membuang atau membersihkan terkadang perlu biaya yang tidak sedikit (Lestari, 2015).

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang diawali pemilahan dalam bentuk kelompok dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Yang kemudian dikumpulkan dan dipindahkan menuju tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Menurut Kuncoro (2009) pengelolaan sampah merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir kegiatan, yang meliputi pengendalian timbulan sampah, pengelolaan dan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

3. Peran

1) Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik adalah pihak yang memiliki tanggung jawab dalam membuat kebijakan, pengawasan, sosialisasi, penegakan hingga penyediaan sumberdaya terkait pengelolaan sampah. Di pasar, peran pemerintah diwakili melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pengelola Pasar. Labolo (2007) menjelaskan peran pemerintah dalam menjalankan suatu program atau kebijakan sebagai berikut:

- a) Regulator, pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat aturan terkait program atau kebijakan. Melalui peran ini, diharapkan dapat mengatasi penyelewengan agar program tetap pada jalur yang diharapkan. Kemudian, peran ini juga menuntut pemerintah agar membuat aturan yang

dapat dipahami oleh masyarakat.

- b) Fasilitator, berarti pemerintah berperan sebagai pihak penyedia sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan program atau kebijakan.
- c) Katalisator, pemerintah berperan sebagai pihak yang mempercepat tercapainya tujuan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah harus bisa menggerakkan partisipasi dari kelompok sasaran kebijakan.

2) Peran Pedagang Pasar

Pedagang pasar adalah orang yang melakukan aktivitas perdagangannya di wilayah pasar. Di dalam lingkup pasar, pedagang pasar bukan hanya berstatus sebagai pihak yang menerima pelayanan publik, tetapi juga menjadi penyedia layanan yang menyediakan layanannya terhadap pengunjung pasar/pembeli. Peran pedagang dapat dilihat melalui pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan kepatuhannya akan peraturan

yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa peran sosialisasi dari pemerintah ataupun pengelola pasar merupakan salah satu peran yang vital.

D. METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan peneliti menggunakan jenis ini adalah agar peneliti dapat memahami kondisi suatu konteks dengan cara mengarahkan pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami. Situs atau lokasi penelitian dilakukan di Pasar Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Adapun subjek penelitian ini yang utama adalah informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan sampah di Pasar Ciputat Kota Tangerang Selatan, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, pihak pengelola Pasar Ciputat, dan koordinator pedagang di pasar Ciputat. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pengelolaan Sampah Di Pasar Ciputat

1) Perencanaan dalam Pengelolaan Sampah

Dalam usaha penanganan sampah di Pasar Ciputat, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah berusaha dengan menyediakan fasilitas, misalnya seperti truk-truk sampah, tempat sampah dan lain-lain sebagai penunjang. jumlah tenaga pengumpul dan alat pengumpul:

- a. Petugas kebersihan: 6 orang
- b. Gerobak sampah: 1
- c. Motor roda tiga: 1
- d. Tong sampah: 6-8 titik
- e. Armada truk pengangkut: 4 truk

Jumlah ketersediaan alat penunjang menjadi salah satu faktor dalam rangka pengelolaan sampah yang ada di pasar Ciputat membuat pengelolaan sampah di Pasar Ciputat dirasa masih kurang maksimal. Pengelolaan sampah di Pasar Ciputat masih bergantung kepada kondisi peralatan penunjang yang digunakan untuk

membersihkan sampah. Apabila peralatan dalam kondisi baik dan jumlah yang cukup, maka pengangkutan sampah akan berjalan dengan lancar. Tetapi apabila kondisi alat penunjang kurang memadai, maka pengangkutan sampah akan memakan waktu lebih lama bahkan sampah juga terkadang tidak dapat terangkut seluruhnya karena pekerja kehabisan waktu dalam memindahkan sampah.

Berikut merupakan rangkaian proses dari sistem pengelolaan sampah yang diberlakukan di Pasar Ciputat:

1. Pengumpulan Sampah

Pedagang akan diminta untuk membayar biaya retribusi sebesar Rp 1000-2000 perhari dan kemudian menaruh sampah di tempat yang sudah disediakan.

2. Pemungutan Sampah

Setiap harinya, terdapat petugas kebersihan yang melakukan pemungutan sampah di seluruh area pasar. Pengambilan sampah dari

tempat-tempat sampah yang ada berisi sampah hasil pedagang dan dipindahkan menuju TPS3R yang berada tak jauh dari lokasi pasar.

3. Pemilahan dan Pengelolaan Terdapat upaya untuk memisahkan sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh petugas TPS yang kemudian sebagian sampah akan diolah kembali menjadi kompos ataupun pakan ternak.

4. Pengangkutan Sampah Setelah dilakukan pemilahan, sebagian besar sampah akan diangkut oleh truk sampah ke TPA Cipeucang yang merupakan tempat proses akhir.

2) Sosialisasi dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan sebuah program kebijakan adalah kuatnya komunikasi yang dibangun oleh pembuat kebijakan. Sosialisasi merupakan upaya yang biasanya dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam menyebarkan

informasi terkait program kebijakan. Tujuan dari sosialisasi adalah agar program dapat diinformasikan kepada kelompok sasaran program kebijakan. Dalam hal pengelolaan sampah di pasar, berarti sasarannya adalah pedagang di pasar. Sosialisasi dalam kegiatan pengelolaan sampah adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka.

Sosialisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup ataupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai sistem pengelolaan sampah di pasar selama ini dilakukan terhadap pihak pengelola pasar, yang kemudian pihak pengelola pasar meneruskannya kepada koordinator pedagang, dan koordinator pedagang meneruskan lagi ke pedagang

lainnya. Melihat hal tersebut, maka kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberikan sosialisasi sudah benar. Keduanya memiliki peran dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran pedagang dan pengunjung tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

3) Pengawasan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah

Pengawasan atau inspeksi langsung adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan terkait pengelolaan sampah. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik, sesuai dengan regulasi, dan mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pengawasan yang dilakukan di wilayah Pasar Ciputat oleh petugas kebersihan melalui inspeksi secara langsung mendadak terhadap petugas kebersihan dan pedagang pasar. Sementara itu, untuk bagian luar

sekitar Pasar Ciputat, telah mejadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup. Dalam keterangan yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, menemukan bahwa jalan raya biasanya yang menjadi lokasi tempat pembuangan sampah sembarangan oleh warga sekitar yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini menunjukkan bahwa peran pengawasan yang masih belum berjalan maksimal dikarenakan masih adanya celah bagi pembuang sampah sembarangan. Permasalahan ini juga dijelaskan Arfiansyah (2021) bahwa setiap malam, kantong-kantong sampah ditaruh di tengah pembatas Jl. Dewi Sartika dan di bawah *flyover* Ciputat. Menurut pengakuan dari Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan, Rastra Yudhatama, permasalahan ini disebabkan karena banyak perumahan dan kos-kosan yang tidak menyediakan tempat sampah

ataupun layanan pengangkutan sampah.

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peran pengawasan dan penegakan hukum adalah dengan pemasangan CCTV di sejumlah lokasi yang menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan. Dengan pemasangan CCTV, maka masyarakat juga akan lebih disiplin karena merasa diawasi dan terancam sanksi langsung dari pemerintah.

2. Peran antar *Stakeholders* dalam Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Ciputat

1) Peran Pemerintah

a) Regulator

Dalam menjalankan proses pemerintahan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki wewenang salah satunya sebagai pihak regulator. Maksud dari regulator disini adalah pemerintah bertindak sebagai pembuat aturan. Fakta yang terjadi di lapangan, meskipun Pemerintah Kota Tangerang

Selatan memiliki wewenang dalam hal pembuatan peraturan, secara khusus, tidak ada Peraturan Walikota ataupun Peraturan Daerah di Kota Tangerang Selatan yang mengatur sampah yang diproduksi di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern.

Satu-satunya peraturan yang ditemukan penulis mengenai pengelolaan sampah adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dalam Perda tersebut juga tidak dijelaskan secara detail mengenai pembagian tugas, tanggung jawab serta kewajiban mengenai pengelolaan sampah di pasar.

b) Fasilitator

Peran lain yang harus dijalankan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah peran sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, Pemkot memiliki peran penting dalam membantu mengkoordinasikan dan

mempermudah dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah. Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengakui bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari 41 Tempat Pembuangan Sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*) atau TPS3R yang didirikan oleh Pemkot Tangerang Selatan, hanya tersisa kurang dari 10 yang masih berjalan, sisanya dalam keadaan setengah hidup, dan banyak yang sudah tidak beroperasi. Banyaknya TPS3R yang tidak beroperasi tersebut mengakibatkan TPS yang masih aktif menjadi *overload* atau kelebihan muatan sampah yang diterima yang kemudian menyebabkan tumpukan sampah yang menggunung di lokasi TPS3R.

Saat penulis telusuri mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2023, angkanya mencapai 94 Miliar. Anggaran

yang tersebut seharusnya sudah cukup besar jika dibandingkan dengan kota tetangga seperti Kota Bogor, yang menganggarkan sebesar 31 miliar untuk mengelola sampah (Perda Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023). Namun jika melihat keadaan di lapangan, fasilitas pengelolaan sampah justru masih kurang dan berbanding terbalik dana yang sudah dianggarkan. Hal tentunya menimbulkan pertanyaan, mengenai kemana perginya anggaran sebesar itu jika fasilitas yang ada masih belum memadai.

c) Katalisator

Sebagai katalisator dalam pengelolaan sampah di pasar, pemerintah kota Tangerang Selatan memiliki peran yang proaktif dalam mendorong dan mempercepat perubahan positif dalam sistem pengelolaan sampah. Peran ini bertujuan untuk mengakselerasi upaya

pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan di pasar.

Untuk penyelesaian masalah jangka pendek yang dilakukan Pemkot Tangerang Selatan adalah menjalin kemitraan dengan Pemkot Serang. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU), yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan dan Pemkot Serang terkait pengelolaan limbah sampah. MoU tersebut pada intinya memperbolehkan aktivitas pembuangan sampah yang dihasilkan oleh Kota Tangerang Selatan agar dibuang menuju Kota Serang dengan membayarkan sejumlah uang kepada Pemkot Serang. Kemudian untuk jangka panjang, Pemkot Tangerang Selatan saat ini tengah berinisiasi dalam pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

2) Peran Pengelola Pasar Ciputat

a) Regulator

Sebagai pelaksana teknis, pihak pengelola Pasar Ciputat juga harus menyiapkan peraturan yang menjadi landasan bagi para petugas kebersihan dalam membersihkan lingkungan pasar. Namun ketika ditanyakan terkait kehadiran *Standar Operasional Prosedur* (SOP), pihak pengelola pasar menjawab tidak ada. Melihat fakta tersebut, maka peran pemerintah yang diwakili melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan dalam pemberdayaan pasar tradisional patut dipertanyakan. Dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2015 pasal 5 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Kepala Dinas memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan pengelolaan pasar tradisional dalam bentuk (1) peningkatan profesionalisme

pengelola pasar, (2) peningkatan kompetensi pedagang pasar dan (3) peningkatan kualitas pembenahan sarana fisik pasar. Untuk peningkatan profesionalisme pengelola pasar, dilakukan melalui:

- Penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar
- Penerapan manajemen yang profesional
- Ketersediaan standar operasional dan prosedur

Ketiadaan standar operasional prosedur merupakan dampak dari tidak adanya pemberdayaan pengelola pasar terkait peningkatan profesionalisme pengelola pasar. Ketika tidak ada standar operasional prosedur untuk kebersihan pasar, masalah potensial dapat muncul karena tidak ada panduan yang jelas kepada semua pihak terkait, termasuk pedagang, pengelola pasar dan petugas kebersihan.

b) Fasilitator

Sebagai fasilitator, pengelola pasar berperan dalam

menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam pengelolaan sampah, termasuk tempat sampah ataupun sarana pengangkut sampah. Pihak pengelola Pasar Ciputat menyediakan sarana dan prasarana berupa tempat sampah yang berada di 6-8 titik di tiap gedung. Untuk gerobak yang digunakan terdapat pengangkutan dari pasar menuju TPS jumlahnya 1 gerobak dan 1 Torsa (motor dengan bak dibelakangnya). Kemudian untuk sumber daya manusianya, terdapat 6 petugas kebersihan berkerja selama 12-14 jam sehari dan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama dimulai pada jam 6 pagi, kedua pada jam 1 siang dan terakhir pada jam 7 malam.

c) Katalisator

Sebagai katalisator, pengelola pasar berperan dalam mendorong perubahan positif dalam berbagai aspek pengelolaan sampah di pasar. Peran sebagai katalisator pengelola pasar dapat mencakup hal-hal seperti mendorong

keterlibatan pedagang di pasar dan penyelesaian permasalahan di lapangan. Pihak pengelola pasar mengajak serta peran keterlibatan para pedagang dalam bentuk iuran kebersihan. Hal ini sudah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Retribusi Daerah, yang mana dijelaskan bahwa pelayanan persampahan/kebersihan akan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3) Peran Pedagang Pasar

a) Pengetahuan tentang Pengelolaan Sampah

Untuk mewujudkan kondisi pasar yang nyaman dan bersih, setiap pihak yang terlibat di dalam pasar harus memiliki sikap pemahaman yang mendalam akan perannya dalam menjaga kebersihan, tak terkecuali pedagang pasar. Pengetahuan para pedagang terhadap peraturan kebersihan

akan membantu pengelola pasar dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efisien. Dengan adanya pengetahuan pedagang terhadap peraturan kebersihan di pasar, manfaat positif yang dihasilkan akan membawa dampak positif secara luas bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlangsungan pasar itu sendiri. Oleh karena itu, peran sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dan pengelola pasar sangat penting untuk mencapai pengetahuan yang mendalam dari para pedagang.

b) Kepatuhan akan Peraturan

Kepatuhan pedagang pasar terhadap peraturan adalah faktor kunci untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan berfungsinya pasar dengan baik. Masih banyak pedagang di Pasar Ciputat yang tidak patuh akan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pedagang yang berjualan di bagian luar pasar sebenarnya melanggar aturan dari pemerintah kota, yang mana seharusnya mereka berjualan di bagian dalam pasar.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Pasar Ciputat masih sangat tidak optimal. Meskipun terdapat rangkaian proses pengelolaan sampah yang terdiri dari pengumpulan, pemungutan, pemilahan, hingga pengangkutan menuju Tempat Pembuangan Akhir yang dilakukan setiap harinya, faktanya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga sekitar dalam membuang sampah sembarangan. Penyebab utama masih banyak terjadi pembuangan sampah sembarangan di sekitar Pasar Ciputat adalah karena peran pengawasan dari pemerintah yang lemah atau bahkan tidak ada sama sekali.

Masalah lainnya adalah karena tidak adanya dukungan dari pemerintah secara regulasi yang memadai seperti ketiadaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi landasan dalam pelaksanaan teknis pengelolaan sampah di pasar. Secara sumber daya, sebenarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sangat besar,

bahkan menjadi salah satu anggaran yang paling besar dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Tahun Anggaran 2023. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa secara fasilitas pengelolaan sampah masih kurang memadai, terutama terkait pengembangan Tempat Pembuangan Sampah 3R (reduce, reuse, recycle).

Untuk peran partisipasi dari pedagang pasar, pengetahuan yang dimiliki pedagang pasar sebenarnya telah tumbuh disebagian pedagang pasar. Hal ini terlihat dari sebagian pedagang yang tertib dalam menjaga kebersihan dan berjualan di bagian dalam pasar. Namun, sebagian lain dari pedagang pasar masih nekat melanggar aturan dengan berjualan di bagian luar pasar sehingga mengganggu pengguna jalan, menurunkan penghasilan pedagang yang berjualan di dalam dan tidak tertib dalam menjaga kebersihan pasar. Diperlukan ketegasan dari pemerintah kota secara keberlanjutan agar semua pihak merasakan keadilan.

G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu diperhatikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus lebih serius dalam menangani permasalahan sampah di Kota Tangerang Selatan, khususnya pasar yang menjadi sumber penghasil sampah terbesar. Keseriusan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan kebijakan khusus untuk pengelolaan sampah di pasar.
2. Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus memperkuat peran pengawasan yang menjadi tumpuan dalam penegakan hukum yang berlaku. Salah satu langkah efektif adalah dengan pemasangan CCTV di berbagai tempat yang biasa menjadi lokasi pembuangan sampah sembarangan, agar pemerintah dapat mengidentifikasi pelaku pembuang sampah dan memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera dan kepatuhan.
3. Harus diadakan evaluasi terhadap rancangan anggaran belanja terkait pengelolaan sampah. Anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah kota harus diselidiki apakah terjadi penyelewengan atau ada kesalahan dalam perencanaan yang mengakibatkan anggaran menjadi sia-sia.
4. Pemerintah Kota Tangerang Selatan diharapkan mempercepat proyek pembangunan PTLSa yang akan menjadi fasilitas utama dalam pengelolaan sampah di masa yang akan datang.
5. Diperlukan kesadaran dari para pedagang yang berjualan di bagian luar pasar Ciputat untuk segera berjualan di bagian dalam agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2006). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, M. A. (2005). *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*. Jakarta: PT. Krisna Persada.
- Kuncoro, S. (2009). *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, S. (2016). *Perilaku Pedagang dalam Membuang Sampah (Studi Kasus di Kawasan Bandar Jaya Plaza Kelurahan Bandarjaya Timur Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*.

- Madani, M. (2011). Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Permatasari, W. (2017). Pengaruh Persepsi Tentang Minimarket Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten (Bachelor's thesis, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Salam, R., Izzatusholekha, I., & Putri, R. Z. (2023). Modernisasi Pasar Ciputat Melalui Program Revitalisasi Pasar. *Swatantra*, 21(1), 105-116.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah